



PUTUSAN

Nomor : 184/PID/B/2013/PN.ATB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PETRUS BAUK Als. BAUK.**
Tempat lahir : Halilulik.
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 02 Februari 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Nasikun Ds. Naitimu Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Ojek.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 27 November 2013 s/d 16 Desember 2013;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2014;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. : 184/PID/B/2013/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS BAUK Als. BAUK** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PETRUS BAUK Als. BAUK** tersebut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di Persidangan : bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **PETRUS BAUK Als. BAUK** pada hari Senin, Tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 07:30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Dusun Nusikun Ds. Naitimu Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap YANUARIUS SAKO Als. YAN. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika YANUARIUS SAKO yang sedang mengendarai mobil angkutan desa, sesampainya di Jl. Raya di Dsn. Nusikun terdakwa menahan mobil YANUARIUS SAKO, kemudian terdakwa berkata kepada YANUARIUS SAKO “kasi sepuluh ribu dulu” lalu YANUARIUS SAKO menjawab “saya baru keluar”, kemudian terdakwa berkata “kalau begitu mobil tidak jalan”, setelah itu terdakwa langsung meninju YANUARIUS SAKO dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali dan mengenai hidung YANUARIUS SAKO sampai mengeluarkan darah, kemudian YANUARIUS SAKO turun dari mobil, lalu terdakwa meninju pada bagian wajah YANUARIUS SAKO secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa melarikan diri;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban YANUARIUS SAKO menderita luka sebagaimana dalam Visum et Refertum dari Rumah sakit Katholik Marianum No. 328/RSKM/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 an. Pasien YANUARIUS SAKO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filomeno Borromeo, dengan hasil pemeriksaan : luka dalam hidung berukuran dalam setengah sentimeter dan lebar setengah sentimeter disertai pendarahan;

Kesimpulan : korban mengalami luka dalam hidung disertai pendarahan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. : 184/PID/B/2013/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi YANUARIUS SAKO Als. YAN (korban) (dibawah sumpah/berjanji), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa korban telah dipukul oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 07:30 wita, bertempat di Dsn. Nusikun Ds. Naitimu Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
 - Bahwa sebelum kejadian korban sedang mengendarai mobil Angkutan Desa, dan sesampainya di Jl. Raya di Dsn. Nusikun terdakwa menahan mobil korban;
 - Bahwa tujuan terdakwa memberhentikan korban adalah untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000,- , namun karena korban baru keluar maka korban tidak memberikan uang yang diminta tersebut;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berkata “kalau begitu mobil tidak jalan”;
 - Bahwa setelah itu terdakwa meninju korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali dan mengenai bagian hidung korban hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah itu korban keluar dari mobil dan selanjutnya terdakwa memukul kembali korban sebanyak 4 kali dibagian wajah, dan setelah itu terdakwa pergi melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut, korban merasa sakit pada bagian wajahnya;
- Bahwa korban membawa mobil Angkutan Desa jurusan Atambua – Halilulik;
- Bahwa terdakwa mulutnya bau minuman keras;
- Bahwa korban mengenal terdakwa sebagai tetangga di kampung;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kali;
- Bahwa dalam perkara ini telah ada perdamaian antara terdakwa dan korban, tetapi terdakwa atau keluarga terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk biaya obat untuk luka korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi **MARIUS FAHIK** (disumpah), menerangkan sebagaimana termuat didalam

Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa korban telah dipukul oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 07:30 wita, bertempat di Dsn. Nusikun Ds. Naitimu Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak melihatnya langsung, tetapi saksi melihat hidung korban mengeluarkan darah setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa korban adalah sopir angkutan desa jurusan Halilulik – Atambua;
- Bahwa antara korban dan terdakwa tinggal bertetangga, dan setahu saksi antara korban dan terdakwa telah ada perdamaian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. : 184/PID/B/2013/PN.ATB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **BALTHASAR BEREK Als. SAR** (dibawah sumpah/berjanji), menerangkan

sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa korban telah dipukul oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 07:30 wita, bertempat di Dsn. Nusikun Ds. Naitimu Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak melihatnya langsung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memukuli korban setelah kejadian;
- Bahwa antara korban dan terdakwa adalah bertetangga;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan korban mau ada perdamaian, tetapi sudah ada perdamaian atau belum saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa alat bukti berupa Surat Visum et Refertum (VER) dari Rumah Sakit Katolik Marianum No. : 328/RSKM/X/2013, tertanggal 10 Oktober 2013 atas nama saksi korban YANUARIUS SAKO yang ditandatangani oleh dr. Filomeno Borromeu, dengan hasil pemeriksaan : luka di dalam hidung berukuran dalam setengah sentimeter dan lebar setengah sentimeter, disertai pendarahan. Dengan kesimpulan : korban mengalami luka di dalam hidung disertai pendarahan diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 07:30 wita, bertempat di Dsn. Nusikun Ds. Naitimu Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa pada waktu sebelum kejadian tersebut, terdakwa ada minum-minuman keras;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa memberhentikan mobil angkutan desa yang dikendarai oleh korban dan setelah mobil berhenti selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10,000,- kepada saksi korban, namun korban tidak memberikan uang yang diminta tersebut kata korban “saya baru keluar”, kemudian terdakwa mengatakan “kalau begitu mobil tidak jalan”;
- Bahwa karena korban tidak memberikan uang Rp. 10,000,- tersebut kemudian terdakwa memukul hidung korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 kali hingga hidung korban berdarah;
- Bahwa setelah memukul korban tersebut selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah ojek;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa korban telah dipukul oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 07:30 wita, bertempat di Dsn. Nusikun Ds. Naitimu Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan tersebut terdakwa baru minum-minuman keras;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. : 184/PID/B/2013/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 1 kali dibagian hidung korban karena kesal minta uang Rp. 10,000,- tidak dikasi oleh korban;
- Bahwa setelah korban dipukul dibagian hidung tersebut, selanjutnya korban keluar dari mobil dan pada saat korban keluar dari mobil tersebut terdakwa kembali memukul korban sebanyak 4 kali dibagian wajah korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban merasa sakit pada bagian wajahnya;
- Bahwa antara terdakwa dan korban adalah saling mengenal karena tinggal bertetangga;
- Bahwa antara terdakwa dan korban ada perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa **PETRUS BAUK Als.**

BAUK yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa telah terbukti;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi korban YANUARIUS SAKO yang menerangkan langsung di persidangan bahwa korban telah dipukul sebanyak 1 kali dibagian hidung dengan menggunakan tangan kanan terkepal hingga berdarah oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 07:30 wita, bertempat di Dsn. Nusikun Ds. Naitimu Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi korban tersebut yang menerangkan langsung di persidangan bahwa selain terdakwa memukul korban dibagian hidung tersebut, terdakwa pun telah memukul korban sebanyak 4 kali pada bagian wajah saksi korban, sehingga akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terhadap korban merasa sakit pada bagian wajahnya dan hingga hidung korban berdarah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi Marius Fahik Als. Marius dan saksi Balthasar Berek Als. Sar yang menerangkan langsung di persidangan bahwa kedua saksi tersebut tidak melihat langsung kejadiannya, tetapi setelah kejadian kedua saksi ini melihat korban sudah berdarah pada bagian hidungnya, dan dari keterangan korban tersebut akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. : 184/PID/B/2013/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan langsung di persidangan bahwa terdakwa yang waktu itu baru minum-minuman keras memberhentikan mobil angkutan desa korban dan meminta uang sebesar Rp. 10,000,- , namun korban tidak memberikannya sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul korban sebanyak 2 kali pada bagian wajah korban dan mengenai hidung korban hingga hidung korban berdarah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Visum et Refertum (VER) dari Rumah Sakit Katolik Marianum No. : 328/RSKM/X/ 2013, tertanggal 10 Oktober 2013 atas nama saksi korban YANUARIUS SAKO yang ditandatangani oleh dr. Filomeno Borromeu, dengan hasil pemeriksaan : luka di dalam hidung berukuran dalam setengah sentimeter dan lebar setengah sentimeter, disertai pendarahan. Dengan kesimpulan : korban mengalami luka di dalam hidung disertai pendarahan diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan keyakinan Majelis, maka terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengakibatkan hidung saksi korban luka dan berdarah. Dengan demikian maka unsur penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan orang luka;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **PETRUS BAUK Als. BAUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penganiayaan**";

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. : 184/PID/B/2013/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014 oleh kami **SOESILO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua. **FRANS KORNELISEN, SH.** Dan **BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARIANUS POILEMA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh **HANDRY SULISTIAWAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

FRANS KORNELISEN, SH.

SOESILO, SH., MH.

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

Panitera Pengganti



MARIANUS POILEMA, SH.

